



Kepastian Hukum Jangka Waktu Perlindungan Merek Dagang (*Legal Certainty Regarding The Period Of Trademark Protection*)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia

ronyandre87@gmail.com

Muldri P.J. Pasaribu

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia

muldripasaribu73@gmail.com

ABSTRAK

ABSTRACT

Praktek bisnis berkembang di Indonesia. Terkait perkembangan praktek bisnis, guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, setiap pelaku usaha sudah sepatutnya mendaftarkan merek dagangnya. Terhadap permohonan pendaftaran merek dagang yang diterima, pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang, yang lebih lanjut Menkumham via DJKI menerbitkan sertifikat merek dagang, yang petikan resminya dapat diperoleh pelaku usaha melalui pengajuan permohonan dengan membayar biaya resmi.

Penelitian ini mengkaji mengenai pendaftaran merek dagang oleh pelaku usaha dan/atau kuasanya guna terciptanya kepastian hukum dan diperolehnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sehubungan dengan itu, penelitian ini, dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, difokuskan untuk mengkaji mengenai kepastian hukum jangka waktu perlindungan merek dagang bagi pelaku usaha.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, tidak ada kepastian hukum terkait pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya oleh pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya guna memperoleh perlindungan hukum merek dagang.

Kata Kunci: Waktu, Perlindungan, Merek Dagang.

Business practices are developing in Indonesia. Regarding the development of business practices, in order to create legal certainty and obtain legal protection, every business actor should register their trademark. Upon receipt of a trademark application, the business actor obtains the rights to the trademark, furthermore the Minister of Law and Human Rights via DJKI issues a trademark certificate, the official extract of which can be obtained by the business actor by submitting an application by paying an official fee.

This research examines the registration of trademarks by business actors and/or their proxies in order to create legal certainty and obtain legal protection for business actors. In this regard, this research, using The Legal Certainty Theory, is focused on examining the legal certainty of the period of trademark protection for business actors.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that the legal certainty of the legal protection period for trademarks for business actors is 10 (ten) years from the date of receipt, and can be extended for 10 (ten) years. In Law Number 20 of 2016, there is no legal certainty regarding the submission of applications for further extension by business actors who own trademarks and/or their proxies in order to obtain legal protection for trademarks.

Keywords: Time, Protection, Trademark.





I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah (negara dalam arti sempit) untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya mengatur dan memaksa. Melalui hukum tentunya diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.[1]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan yang diberikan Pemerintah adalah perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon: "Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".[2] Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah mencakup seluruh bidang, yang salah satunya adalah pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI yang dilindungi Pemerintah mencakup berbagai jenis hak, yang salah satunya adalah hak merek dan indikasi geografis. Hal ini ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Nomor 20 Tahun 2016).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Seiring dengan perkembangan praktek bisnis di Indonesia, para pelaku usaha (mikro, kecil, menengah, maupun besar) menggunakan merek. Merek yang digunakan para pelaku usaha dibedakan menjadi merek dagang, dan merek jasa.

Terkait perkembangan praktek bisnis, guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, tentunya setiap pelaku usaha (dagang) sudah sepatutnya mendaftarkan mereknya (merek dagang). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemendiknas) menyelenggarakan pendaftaran merek dagang.

Guna mendaftarkan merek dagang, pelaku usaha dan/atau kuasanya harus mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang. Permohonan pendaftaran merek dagang diajukan

pelaku usaha dan/atau kuasanya dengan itikad baik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) via Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Pendaftaran merek dagang diselenggarakan berdasarkan asas *first to file*.

Dalam hal permohonan pendaftaran merek dagang diterima, maka pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang. Lebih lanjut, Menkumham via DJKI menerbitkan sertifikat merek dagang. Atas sertifikat merek dagang yang diterbitkan, pelaku usaha dan/atau kuasanya (dengan membayar biaya resmi) dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek dagang.

Dengan adanya pendaftaran merek dagang, tercipta kepastian hukum dan diperoleh perlindungan hukum bagi pelaku usaha (yang telah diterima permohonannya) sebagai pemilik merek dagang, baik yang digunakan sendiri maupun untuk digunakan oleh pihak (pelaku usaha) lain berdasarkan lisensi.

Hak atas merek dagang yang dimiliki pelaku usaha merupakan hak kebendaan yang bersifat absolut, yang memiliki jangka waktu perlindungan hukum. Terkait hal tersebut, maka perlu dikaji kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[3] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[4] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Syafrinaldi Fahmi, dan M. Abdi Almaksur: "HKI pada hakekatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai





dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi”.[5]

Menurut Munir Fuady: “HKI merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum, atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan sebagainya”.[6]

Menurut Sri Redjeki Hartono: “HKI memiliki karakteristik eksklusif dan istimewa karena diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan hak eksklusif kepada subjek hukum yang berhak, sesuai dengan prosedur hukum dan berbagai syarat hukum yang wajib dipenuhi”.[7]

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, tentunya sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut P.J. Fitzgerald: “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan orang yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”. [8]

Pemerintah memberikan perlindungan hukum pada bidang HKI. HKI yang diberikan perlindungan hukum meliputi hak cipta, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, serta merek dan indikasi geografis. Masing-masing jenis HKI tersebut telah diatur Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, mengenai merek telah ditentukan Pemerintah dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi derivasinya. Merek tersebut dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 20 Tahun 2016, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Lebih

lanjut, sesuai dengan ketentuan angka (3), merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Hingga saat sekarang ini praktek bisnis berkembang di Indonesia. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan.[9] Seiring dengan perkembangan praktek bisnis di Indonesia, guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, setiap pelaku usaha sudah sepatutnya mendaftarkan merek dagangnya.

Pemerintah melalui Kemenkumham menyelenggarakan pendaftaran merek dagang. Pendaftaran merek dagang diselenggarakan berdasarkan asas *first to file*. Berdasarkan asas *first to file*, tercipta kepastian hukum dan diperoleh perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai pemilik merek dagang, apabila merek dagang telah terlebih dahulu didaftarkan. Untuk itu, pelaku usaha dan/atau kuasanya, dapat mendaftarkan merek dagang dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang, yang diajukan dengan itikad baik kepada Menkumham via DJKI, secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Terhadap permohonan pendaftaran merek dagang yang diterima, pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang. Lebih lanjut, Menkumham via DJKI menerbitkan sertifikat merek dagang. Atas sertifikat merek dagang yang diterbitkan, pelaku usaha dan/atau kuasanya (sebagai pemilik merek dagang), dengan membayar biaya resmi, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek dagang.

Dengan adanya pendaftaran merek dagang, tercipta kepastian hukum dan diperoleh perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai pemilik merek dagang, untuk digunakan sendiri. Lebih lanjut, pelaku usaha juga dapat memberikan lisensi kepada pelaku usaha lain untuk menggunakan merek dagangnya dalam praktek bisnis.

Hak atas merek dagang yang dimiliki pelaku usaha merupakan hak kebendaan yang bersifat absolut, yang memiliki jangka waktu perlindungan hukum. Terkait jangka waktu perlindungan hukum merek dagang yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha, tentunya harus ada kepastian hukum.

Menurut Gustav Radburch: “Kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan keabsahan peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan”. [10] Menurut M. Yahya Harahap:





“Kepastian hukum adalah kepastian dari peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan”.[11]

Menurut Dominikus Rato: “Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.[12] Menurut C.S.T. Kansil: “Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas juga dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”.[13]

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan para Ahli, maka ditegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. Dengan demikian, terkait kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha pemilik merek dagang, tentunya juga harus dijawab secara normatif.

Jawaban secara normatif yang dimaksud, dapat diperoleh dengan cara mengkaji secara khusus berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini didasarkan pada salah satu asas berlakunya peraturan perundang-undangan, yakni asas peraturan perundang-undangan khusus mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan umum (*lex specialist derogat lex generalis*).[14]

Pada Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016, ditentukan bahwa: (1). “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan; (2). Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; (3). Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya; (4). Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tersebut, ditegaskan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha pemilik merek dagang adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan ayat (2), jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak atas

merek dagang yang dimiliki pelaku usaha, dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun.

Permohonan perpanjangan merek dagang yang dimiliki pelaku usaha, diajukan oleh pelaku usaha dan/atau kuasanya secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dagang, dengan dikenai biaya resmi. Permohonan juga masih dapat diajukan pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dagang dengan dikenai biaya resmi dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan disetujui, dengan syarat bahwa pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya melampirkan surat pernyataan tentang merek dagang yang bersangkutan masih digunakan pada barang sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek dagang, dan barang tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Apabila persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan perpanjangan ditolak.

Berdasarkan pemaparan yang telah ada, ditegaskan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha pemilik merek dagang adalah maksimal 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan merek dagang, dan merek dagang tersebut telah disetujui pula permohonan perpanjangannya.

Dalam praktek, tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya, mengajukan kembali permohonan perpanjangan selanjutnya (untuk yang ke 2 {dua} kalinya maupun lebih) guna memperoleh perlindungan merek dagang yang masih digunakan pada barang sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek dagang, dan barang tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Terkait kemungkinan tersebut, tentunya perlu juga ada kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya. Penegasan ini didasarkan pada fakta bahwa hal tersebut belum ada diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016.

Telah ditegaskan bahwa kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif. Terkait belum adanya kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, dalam Ilmu Hukum ada salah satu adagium hukum, yakni *gouverner c'est prévoir*. Artinya, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, harus dilihat/dikaji kedepan dan direncanakan yang harus dilakukan.[15]

Untuk itu, dimasa yang akan datang, diharapkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal melakukan





revisi UU Nomor 20 Tahun 2016, menambahkan ketentuan pasal mengenai permohonan perpanjangan selanjutnya terhadap merek dagang milik pelaku usaha yang masih digunakan pada barang (barang masih diproduksi dan/atau diperdagangkan). Dengan demikian tercipta kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya oleh pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya guna memperoleh perlindungan hukum merek dagang.

V. PENUTUP

Guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, setiap pelaku usaha sudah sepatutnya mendaftarkan merek dagangnya. Pelaku usaha dan/atau kuasanya mendaftarkan merek dagang dengan cara mengajukan permohonan kepada Menkumham via DJKI, baik secara elektronik maupun non-elektronik dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Terhadap permohonan pendaftaran merek dagang yang diterima, pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang, dan Menkumham menerbitkan sertifikat merek dagang. Pelaku usaha sebagai pemilik merek dagang, dengan membayar biaya resmi dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek dagang.

Kepastian hukum jangka waktu perlindungan merek dagang bagi pelaku usaha adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun. Permohonan perpanjangan disetujui, dengan syarat bahwa pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya melampirkan surat pernyataan mengenai 2 (dua) hal, yang apabila ke 2 (dua) syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan perpanjangan ditolak. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, tidak ada kepastian hukum terkait pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya oleh pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya guna memperoleh perlindungan hukum merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [2] Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2.
- [3] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [4] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [5] Fahmi, Syafrinaldi, dan M. Abdi Almaktur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press), hlm. 39.
- [6] Fuady, Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 208.
- [7] Hartono, Sri Redjeki, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Pustaka Abadi), hlm. 2.
- [8] Fitzgerald, P.J., 1966, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Mazwell), hlm. 221. Sebagaimana dikutip dari Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 54.
- [9] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [10] Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 206.
- [11] Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 76.
- [12] Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari (Memahami dan Memahami Hukum)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.
- [13] Kansil, C.S.T., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata), hlm. 385.
- [14] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 20.
- [15] *Ibid*, hlm. 110.

